

30 KEPALA DESA DI PARIGI MOUTONG DIAMBIL SUMPAAH



www.metrosulawesi.id

Pengambilan sumpah dipimpin langsung Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu bertempat di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Sabtu dan di hadirinya sejumlah pejabat Pemkab Parigi Moutong dan Forum komunikasi pimpinan daerah serta keluarga para kepala desa. Selain pengambilan sumpah kepala desa, bupati juga mengambil sumpah pejabat struktural Eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Parigi Moutong. Para kepala desa yang dilantik berasal dari 30 desa di 10 Kecamatan yang berada di wilayah utara kabupaten itu. Sedangkan kepala desa terpilih di wilayah Selatan pada pemilihan serentak 2019 masih menunggu jadwal dan tindak lanjut pemerintah setempat.

Bupati Samsurizal mengatakan, bagi para kepala desa yang baru menjabat agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai aturan berlaku, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD). "Tugas kepala desa cukup berat, olehnya pengelolaan dana desa harus digunakan sesuai peruntukannya," ujar Samsurizal. Dia menekankan, kepala desa jangan sampai tergiur dengan anggaran besar yang disediakan pemerintah untuk pembangunan desa lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan karena dampaknya akan berhadapan dengan proses hukum yang dapat merugikan negara maupun yang bersangkutan. "Saudara Kades jangan tergiur dengan anggaran desa yang jumlahnya miliaran rupiah, jangan menganggap ADD uang sendiri. Berani korupsi Rutan Olaya tempatnya," tegasnya.

"Saat ini sudah lima kepala desa yang menjalani proses hukum akibat penyalahgunaan dana desa atau pun anggaran dana desa," kata Samsurizal. Samsurizal menambahkan, kepala desa yang lama tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan dan bagi yang tidak ada lagi pejabatannya agar langsung mengambil alih tanggung jawab kepala desa (Kades). Menurutnya, kepala desa diawasi oleh masyarakat. Masyarakat yang menilai dan masyarakat pula yang akan melaporkan bila ada pelanggaran hukum.

"Ingat masyarakat tidak buta, mereka akan mengawasi kalian, bekerjalah sesuai tanggung jawab, jangan sampai tergiur dengan uang desa padahal itu bukan hak saudara. Karena saya mendapat laporan masih ada kepala desa bermasalah dengan hukum, silakan diselesaikan. Saya akan taat kepada keputusan hukum, biar ada kades baru satu bulan dilantik jika bermasalah, saya yang pertama menindak tegas saudara," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com/>, “30 Kepala Desa di Parigi Moutong diambil sumpah”, Sabtu, 24 Agustus 2019.
2. <http://metrosulawesi.id>, “Korupsi ADD, Rutan Olaya Menanti”, Senin, 26 Agustus 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - a. Pasal 2, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
 - b. Pasal 3, Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
 - c. Pasal 4, Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - e. Pasal 6 Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III. Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:
 - a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
 - c. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2, yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB II mengenai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 disebutkan bahwa:
- a. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - b. Kepala Desa selaku PKPKD, mempunyai kewenangan:
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - 4) Menetapkan PPKD;
 - 5) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 6) Menyetujui RAK Desa; dan
 - 7) Menyetujui SPP.
 - c. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
 - d. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB IV mengenai Pengelolaan pada Pasal 29 Pengelolaan keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pasal 30, Pengelolaan keuangan Desa tersebut dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.